 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA CV SUMBER PINUS JAYA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : CV Sumber Pinus Jaya
- b. No. & Tgl. SK IUIPHHK dan IUI : 1. IUIPHHK No. 510/146/116.05/2006 Tgl. 18 Mei 2006
2. IUI No. 603/2323/419.64/2015 Tgl. 05 Mei 2015
- c. Jenis Produk dan Kap. Izin : 1. Kayu Gergajian (3.000 m³/Tahun); dan
2. Furniture (3.000 m³/Tahun).
- d. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Jegles Gang I/31 Desa Blabak Kec. Pesantren,
Kota Kediri
- e. Alamat Kantor : Jl. Raya Jegles Gang I/31 Desa Blabak Kec. Pesantren,
Kota Kediri
- f. Email : sumberpinusjaya@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Bambang Sugiono
- h. *Management Representatif* : Irna Agustina

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	15 Mei 2017 Kantor CV Sumber Pinus Jaya	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 16 Mei 2017 Kantor/ Pabrik CV Sumber Pinus Jaya	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	16 Mei 2017 Kantor CV Sumber Pinus Jaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan Keputusan	Bogor, 5 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. CV Sumber Pinus Jaya dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. S-LK CV Sumber Pinus Jaya dapat DIPERTAHANKAN dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Pendirian Perusahaan CV Sumber Pinus Jaya berkedudukan di Kediri yang didirikan dengan memakai anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pendirian No. 08 tanggal 02 Februari 1996 di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 29 Februari 1996 No. 14/BH/1996/PN.Kdr. - Akta tersebut mengalami Perubahan Masuk dan Keluar sebagai Persero dari Perseroan Komanditer CV Sumber Pinus Jaya beserta dengan Perubahan Anggaran Dasarnya dan termuat dalam Akta No. 01 tanggal 02 Maret 2015 di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Akta perubahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 04 Maret 2015 No.48/HK/2015/PN.Kdr
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP Kecil No. 503/ /419.64/2015 tanggal 25 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal (a.n. Walikota Kediri). - Masa berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4


No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Daerah tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan Penetapan Izin Gangguan di Daerah di CABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	<ul style="list-style-type: none"> - TDP No. 13.11.3.47.00258 tanggal 25 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal (a.n. Walikota Kediri). - Masa berlaku dokumen TDP 25 Maret 2020
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 01.705.187.1-622.000 yang terdaftar tanggal 13 Maret 1996 - SKT No. No. S-2182KT/WPJ.12/KP.0203 /2015 tanggal 29 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dan SKT No. S-2187KT/WPJ.12/KP.0203 /2015 tanggal 01 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama Kediri, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kedua SKT tersebut berlaku. - SPPKP No. S-40PKP/WPJ.12/KP.0203 /2015 tanggal 01 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.
	f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Kediri melalui Surat No. 660/221/419.34/2015 tanggal 18 Mei 2015. - CV Sumber Pinus Jaya telah menyusun laporan pelaksanaan UKL UPL semester 1 (Januari – Juni 2016) yang disampaikan pada tanggal 01 November 2016 dan semester 2 (Juli – Desember 2016) yang disampaikan pada 20 Januari 2017 ke



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 510/146/116.05/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Jenis produk kayu gergajian kapasitas 3.000 m³/tahun. - IUI No. 503/2323/419.64/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Kediri. Jenis produk furniture kapasitas 3.000 m³/tahun.
	h. Rencana Pmenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	<ul style="list-style-type: none"> - CV Sumber Pinus Jaya telah membuat RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 secara <i>online</i> yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017. - CV Sumber Pinus Jaya telah membuat laporan realisasi bulanan RPBBI secara <i>online</i> periode Mei 2016 – April 2017 dan telah melaporkannya ke Dinas Kehutanan Kediri, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan BP2HP Wilayah VII Surabaya (Kantor Pelayanan).
1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai importir bahan baku sehingga pelaksanaan uji tuntas tidak dilakukan.
1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai importir bahan baku sehingga pelaksanaan uji tuntas tidak dilakukan.
1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok sehingga kegiatan internal audit tidak dilakukan.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			salah satu anggota kelompok sehingga kegiatan internal audit tidak dilakukan.

B. PRINSIP 2

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian	M	CV Sumber Pinus Jaya melakukan pembelian bahan baku kayu jati dalam bentuk <i>square</i> dan kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/rakyat di Sulawesi. Penerimaan bahan baku kayu jati <i>square</i> tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Rencana Kontrak Tahunan (RKT) dan bukti setoran tunai untuk pemasok atas nama UD Putra Barebbo, sedangkan untuk pemasok lain dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti setoran tunai atau hasil pemeriksaan kayu yang memuat rincian harga kayu yang harus dibayarkan ke pemasok. Sistem pembayaran kayu yang dilakukan CV Sumber Pinus Jaya dilakukan dengan pembayaran uang muka pembelian yang dapat dilakukan beberapa bulan sebelum kayu datang, dan pelunasan dilakukan pada saat kayu telah diterima oleh CV Sumber Pinus Jaya.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak menerima dan mengolah kayu negara sehingga tidak dapat diverifikasi daftar pemeriksaan kayu bulatnya.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	M	- CV Sumber Pinus Jaya melakukan pemeriksaan kayu yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP memuat informasi tanggal dan hari



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	angkutan hasil hutan yang sah		<p>pelaksanaan pemeriksaan, asal dokumen yang diperiksa, bahan baku kayu yang diperiksa, saksi – saksi, dan hasil pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan dilakukan oleh GANIS PHPL atas nama Bambang Setiawan dengan No. Registrasi 00415-07/PKG-R/XVI/2016. BAP ini menjadi bukti serah terima kayu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu <i>square</i> dan kayu gergajian jati telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Faktur Perusahaan, Nota Angkutan Lanjutan, dan SKAU.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode audit tersebut, perusahaan menerima kayu sebesar 205,6228 m³ yang seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan Lanjutan, Faktur Perusahaan, dan SKAU. - Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian bahan baku yang diterima (dokumen) dengan kondisi fisik di lapangan. - LMKB dan LMHHKO dibandingkan dengan skshh periode April 2016 s/d Maret 2017 menunjukkan kesesuaian. - CV Sumber Pinus Jaya memiliki GANIS PHPL PKG-R atas nama Bambang Setiawan dengan No. Reg. 00415-07/PKG-R/XVI/2016 sesuai dengan SK No. SK.551/BPHPVII-3/2016, masa berlaku 17 Oktober 2016 – 16 Oktober 2019. - Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP		sampah kayu ataupun kayu lelang.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasok bahan baku kayu olahan (<i>square</i> dan kayu gergajian) yang telah ber S-LK atas nama UD Putra Barebbo. - Pemasok lain yang belum ber S-LK menggunakan DKP untuk legalitas bahan bakunya. - CV Sumber Pinus Jaya memiliki prosedur pengecekan DKP dan personel yang bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian DKP yang diterima di CV Sumber Pinus Jaya a.n. Sdr. Saniman. - Perusahaan telah melakukan pengecekan DKP secara berkala.
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan (<i>square</i> dan kayu gergajian) telah ber S-LK dan ber DKP.
	i. Dokumen pendukung RPBBI	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak menerima dan mengolah kayu negara sehingga tidak ditemukan dokumen pendukung RPBBI.
2.1.2.	a. Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	e. Deklarasi	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.3.	a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	Terdapat <i>tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	b. Laporan produksi hasil olahan	M	- Rendemen rata – rata furniture yang dihasilkan CV Sumber Pinus Jaya berkisar 51,53 %.



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Hasil analisis auditor berdasarkan laporan produksi, rata – rata rendemen furniture termasuk dalam kategori logis.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Produksi industri tidak melebihi kapasitas izin
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	- CV Sumber Pinus Jaya telah membuat Laporan Mutasi Kayu periode Mei 2016 – April 2017 dan melaporkannya ke Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan BP2HP Wilayah VIII Surabaya (Kantor Pelayanan) - Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
2.1.4.	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa.
	e. Adanya pendokumentasian bahan	NA	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		penjasaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya memproduksi furniture yang seluruh hasil produksinya dijual lokal/domestik. Selama periode audit tersebut CV Sumber Pinus Jaya menjual produk furniture sebesar 82,27 m ³ . Seluruh penjualan produk furniture dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan atau Nota Angkutan.
3.2.1.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan kegiatan

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dilengkapi dengan Dokumen V-Legal		ekspor untuk hasil produksinya.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	CV Sumber Pinus Jaya telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada dokumen angkutan penjualan berupa Surat Jalan atau Nota Angkutan.

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.	a. Pedoman/prosedur K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah memiliki Prosedur Kerja Kesiagaan, Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Darurat CV Sumber Pinus Jaya tertanggal 02 Januari 2015 dan disetujui oleh Sdr. Bambang Sugiono (Direktur). - Terdapat personel/penanggung jawab K3 berdasarkan surat penunjukan dari Sdr. Bambang Sugiono selaku Direktur tanggal 10 Maret 2015.
	b. Implementasi K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - APAR dan rambu – rambu K3 telah terpasang di areal pabrik. - Perusahaan menyediakan APD berupa



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>sarung tangan, masker, kaca mata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV Sumber Pinus Jaya telah membuat rekapitulasi catatan kecelakaan kerja periode Mei 2016 – April 2017 yang dituangkan dalam bentuk tabel. Tabel catatan kecelakaan kerja memuat informasi bulan dan tahun kejadian, kejadian, kategori kecelakaan, penanganan, dan jumlah kecelakaan kerja. - Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak terdapat kecelakaan kerja. - CV Sumber Pinus Jaya tetap mengutamakan keselamatan karyawannya dengan selalu memberikan sosialisasi terkait K3 dan prosedur kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja, perusahaan bertanggung jawab dalam penyelesaian kecelakaan kerja. Selain itu, CV Sumber Pinus Jaya menyediakan obat – obatan di kotak P3K untuk penanganan apabila terjadi kecelakaan dalam kategori ringan.
4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Manajemen CV Sumber Pinus Jaya memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Direktur CV Sumber Pinus Jaya.
4.2.2.	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat kegiatan audit Penilaian – 2 dilakukan, dokumen Peraturan Perusahaan CV Sumber Pinus Jaya telah habis masa berlakunya pada tanggal 08 Maret 2017 dan diketahui belum dilakukan perpanjangan dokumen ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Kediri sehingga terbit laporan ketidaksesuaian No. 001. Pada tanggal 19 Mei 2017, CV

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Sumber Pinus Jaya mengirimkan tindakan perbaikan berupa tanda terima dalam proses perpanjangan peraturan perusahaan pembaharuan periode 2017 – 2019 dan untuk pengesahan membutuhkan waktu ± 7 hari.</p> <p>- Surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha dan Tenaga Kerja. Dengan dikirimkan tindakan perbaikan tersebut maka laporan ketidaksesuaian No. 001 dapat ditutup dan dinyatakan memenuhi.</p>
4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	<p>- Selama periode Mei 2016 – April 2017, per 01 Mei 2017 CV Sumber Pinus Jaya memiliki 28 karyawan yang terdiri dari 18 pegawai tetap dan 10 pegawai borongan yang bekerja di bagian operator <i>bandsaw</i>, pengamplasan, <i>assembling</i>, pengeleman, <i>planner</i>, pengeboran, penyemprotan obat, tenon, <i>crosscut</i>, <i>spindle</i>, <i>jointer</i>, administrasi, sopir, <i>grader</i>, stok, dan <i>packing</i>.</p> <p>- Selama periode Mei 2016 – April 2017, CV Sumber Pinus Jaya tidak menerima karyawan di bawah umur.</p> <p>- CV Sumber Pinus Jaya memiliki karyawan termuda atas nama Gaco Santoso yang lahir pada 23 Agustus 1993 (23 tahun 9 bulan) bagian <i>Crosscut</i>.</p>

Keterangan :

- M : Memenuhi
 N/A : Not Applicable
 TM : Tidak Memenuhi